



PUTUSAN

Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muaris Bin Misdi;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alas Malang Rt/Rw 03/01,
Desa
Ngadirejo, Kecamatan Pogalan,
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 6 Januari.2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

7. Penetapan Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Muaris bin Misdi pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa alamat Dsn Alas Malang RT 03 Rw 01 Desa Ngadirejo Kec.Pogalan Kab. Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Mugi Laksana dan Saksi Pradika Dwi Hendriawan (keduanya anggota Polres Trenggalek) telah menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian on line jenis Pragmatic dengan situs "HOREMENANG" tanpa ijin dari pihak berwenang setelah dilakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 12 Pro warna putih No Imei 1: 354571510041363 Imei 2: 354571510041371 No. Simcard 081221512129;
- Bahwa perjudian online dilakukan Terdakwa dengan cara: Pertama yang dilakukan Terdakwa adalah mengakses situs "HOREMENANG" dengan menggunakan aplikasi "Google Chrome" kemudian setelah ada tampilan utama pada situs tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



ketik di pencarian "HOREMENANG", setelah itu pilih daftar pencarian paling atas, klik "LOGIN" kemudian akan menampilkan halaman pendaftaran dan disitu terdapat kolom untuk mengisi biodata dengan mengisi Username, Password, Konfirmasi Password, Pilihan Bank, Nama rekening, Nomor Rekening, Email, Nomor Ponsel, Kode Referral setelah terisi sesuai petunjuk server klik "DAFTAR", setelah terdaftar situs judi online tersebut bisa di akses;

Bahwa *screenshot* yang pertama adalah menu setelah "LOGIN", apabila sudah punya akun tinggal memasukkan Username dan Password, sedangkan apabila belum punya akun maka klik daftar dan akan muncul menu seperti gambar *screenshot* kedua kemudian mengisi menu tersebut untuk pendaftaran.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis Pragmatic tersebut dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit *handphone* Infinix Hot 12 Pro warna putih No Imei 1 : 354571510041363 Imei 2 : 354571510041371 No. Simcard 081221512129;

Perjudian online jenis pragmatic tersebut dengan cara sebagai berikut: a. Pertama login terlebih dahulu dengan mengetik pada kolom di situs "HOREMENANG" dengan mengetik Username: "Muaris" dan password : "Hoki8989" klik *login*; b. Setelah login nantinya akan muncul halaman utama pada situs "HOREMENANG" kemudian pada menu pilih Deposit untuk mengisi Saldo pada situs "HOREMENANG". Pada tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa mengisi saldo senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pembayaran DANA yang ada di situs "HOREMENANG". Pada tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 11.32 Wib Terdakwa mengisi saldo senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke pembayaran DANA yang ada di situs "HOREMENANG"; c. Kemudian di permainan "SLOT"

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



selanjutnya pilih menu “PG SLOT” dan awalnya Terdakwa memilih permainan “MAHJONG WAYS 2” selanjutnya “COCKTAIL NIGHLS” dan “MAHJONG WAYS”; d. Setelah memilih permainan “MAHJONG WAYS 2” selanjutnya “COCKTAIL NIGHLS” dan “MAHJONG WAYS” Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp. 800,- (empat ratus rupiah) dan langsung di mainkan secara otomatis;

Selanjutnya pada permainan “MAHJONG WAYS 2” selanjutnya “COCKTAIL NIGHLS” dan “MAHJONG WAYS” yang Terdakwa mainkan secara otomatis tersebut mengalami kekalahan dengan jumlah saldo yang ada di situs “HOREMENANG” milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa isi saldo senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) saldonya tinggal senilai Rp 582,- (lima ratus delapan puluh dua rupiah), namun apabila menang uang saldo pada situs “HOREMENANG” Terdakwa Withdraw/kirim ke dompet digital “DANA” Terdakwa dengan No. Hp. : 081221512129, untuk mengambil di dompet digital “DANA” bisa diambil di Alfamart/Indomart maupun di Bank;

Bahwa dalam situs “HOREMENANG” terdapat beberapa cara dalam pengisian saldo dilakukan melalui bank antara lain BCA, MANDIRI, BRI, BNI, dompet elektrik DANA, QRIS, Virtual Account BCA, Virtual Account MANDIRI, Virtual Account BRI, Virtual Account PermataBank, Virtual Account BN, namun Terdakwa dalam pengisian saldo di situs perjudian “HOREMENANG” tersebut memilih metode pengisian saldo melalui DANA, namun Terdakwa memilih pengisian saldo di situs perjudian “HOREMENANG” tersebut memilih metode pengisian saldo melalui DANA karena jika melakukan pembayaran saldo/deposit didalam situs perjudian “HOREMENANG” menggunakan DANA lebih mudah, apabila menang bisa dilihat secara langsung karena pada saat di spin otomatis dari Pragmatic “MAHJONG WAYS 2”,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"COCKTAIL NIGHLS" dan "MAHJONG WAYS" dalam situs "HOREMENANG" saldonya bertambah;

Bahwa Terdakwa mengakui Tidak ada yang menyuruh dan Terdakwa melakukan hal ini hanya untuk hiburan saja;

Bahwa Terdakwa mengakui Bukan, perjudian Pragmatic "MAHJONG WAYS 2", "COCKTAIL NIGHLS" dan "MAHJONG WAYS" dalam situs "HOREMENANG" tersebut Terdakwa lakukan hanya sebagai hiburan saja;

Bahwa Perjudian online sifatnya adalah untung-untungan, penjudi dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui diakhir setiap perkalian pada saat melakukan Spin/putaran pada situs "HOREMENANG" tersebut;

Bahwa karena taruhannya uang/saldo maka hadiahnya berupa uang/saldo juga dan bisa mengambil hadiahnya minimal saldo Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila menang harus di "Withdraw" terlebih dahulu kemudian secara otomatis masuk ke akun DANA Terdakwa;

Bahwa harapan Terdakwa menang dalam sekali main mendapatkan untung;

Bahwa perjudian online jenis pragmatic Terdakwa tidak mendapat keuntungan maka uang taruhannya menjadi milik pihak situs "HOREMENANG";

Bahwa Perjudian online jenis Pragmatic pada situs "HOREMENANG" tidak masuk kedalam daftar situs pada Website

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik>, sehingga secara otomatis situs perjudian online jenis pragmatic pada situs "HOREMENANG" tidak memiliki ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muaris bin Misdi pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa alamat Dsn Alas Malang RT 03 Rw 01 Desa Ngadirejo Kec.Pogalan Kab. Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Mugi Laksana dan Saksi Pradika Dwi Hendriawan (keduanya anggota Polres Trenggalek) telah menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian on line jenis Pragmatic dengan situs "HOREMENANG" tanpa ijin dari pihak berwenang setelah dilakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 12 Pro warna putih No Imei 1: 354571510041363 Imei 2: 354571510041371 No. Simcard 081221512129;
- Bahwa peran Terdakwa MUARIS Bin MISDI dalam Perjudian online jenis pragmatic dengan situs "HOREMENANG" tersebut adalah penombok yang dilakukan dengan cara: Pertama yang dilakukan Terdakwa adalah mengakses situs "HOREMENANG" dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan aplikasi "Google Chrome" kemudian setelah ada tampilan utama pada situs tersebut Terdakwa ketik di pencarian "HOREMENANG", setelah itu pilih daftar pencarian paling atas, klik "LOGIN" kemudian akan menampilkan halaman pendaftaran dan disitu terdapat kolom untuk mengisi biodata dengan mengisi Username, Password, Konfirmasi Password, Pilihan Bank, Nama rekening, Nomor Rekening, Email, Nomor Ponsel, Kode Refferal setelah terisi sesuai petunjuk server klik "DAFTAR", setelah terdaftar situs judi online tersebut bisa di akses. Bahwa *screenshot* yang pertama adalah menu setelah "LOGIN", apabila sudah punya akun tinggal memasukkan *username* dan *password*, sedangkan apabila belum punya akun maka klik daftar dan akan muncul menu seperti gambar *screenshot* kedua kemudian mengisi menu tersebut untuk pendaftaran;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis Pragmatic tersebut dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 12 Pro warna putih No Imei 1 : 354571510041363 Imei 2 : 354571510041371 No. Simcard 081221512129;

Perjudian online jenis pragmatic tersebut dengan cara sebagai berikut: a. Pertama login terlebih dahulu dengan mengetik pada kolom di situs "HOREMENANG" dengan mengetik Username : "Muaris" dan pasword : "Hoki8989" klik Login; b. Setelah login nantinya akan muncul halaman utama pada situs "HOREMENANG" kemudian pada menu pilih Deposit untuk mengisi Saldo pada situs "HOREMENANG". Pada tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa mengisi saldo senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pembayaran DANA yang ada di situs "HOREMENANG". Pada tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 11.32 Wib Terdakwa mengisi saldo senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke pembayaran DANA

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di situs "HOREMENANG"; c. Kemudian di permainan "SLOT" selanjutnya pilih menu "PG SLOT" dan awalnya Terdakwa memilih permainan "MAHJONG WAYS 2" selanjutnya "COCKTAIL NIGHLS" dan "MAHJONG WAYS"; d. Setelah memilih permainan "MAHJONG WAYS 2" selanjutnya "COCKTAIL NIGHLS" dan "MAHJONG WAYS" Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp. 800,- (empat ratus rupiah) dan langsung di mainkan secara otomatis;

Selanjutnya pada permainan "MAHJONG WAYS 2" selanjutnya "COCKTAIL NIGHLS" dan "MAHJONG WAYS" yang Terdakwa mainkan secara otomatis tersebut mengalami kekalahan dengan jumlah saldo yang ada di situs "HOREMENANG" milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa isi saldo senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) saldonya tinggal senilai Rp 582,- (lima ratus delapan puluh dua rupiah), namun apabila menang uang saldo pada situs "HOREMENANG" Terdakwa Withdraw/kirim ke dompet digital "DANA" Terdakwa dengan No. Hp. : 081221512129, untuk mengambil di dompet digital "DANA" bisa diambil di Alfamart/Indomart maupun di Bank;

Bahwa dalam situs "HOREMENANG" terdapat beberapa cara dalam pengisian saldo dilakukan melalui bank antara lain BCA, MANDIRI, BRI, BNI, dompet elektrik DANA, QRIS, Virtual Account BCA, Virtual Account MANDIRI, Virtual Account BRI, Virtual Account PermataBank, Virtual Account BN, namun Terdakwa dalam pengisian saldo di situs perjudian "HOREMENANG" tersebut memilih metode pengisian saldo melalui DANA, namun Terdakwa memilih pengisian saldo di situs perjudian "HOREMENANG" tersebut memilih metode pengisian saldo melalui DANA karena jika melakukan pembayaran saldo/deposit didalam situs perjudian "HOREMENANG" menggunakan DANA lebih mudah, apabila menang bisa dilihat secara langsung karena pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di spin otomatis dari Pragmatic "MAHJONG WAYS 2", "COCKTAIL NIGHLS" dan "MAHJONG WAYS" dalam situs "HOREMENANG" saldonya bertambah;

Bahwa Terdakwa mengakui Tidak ada yang menyuruh dan Terdakwa melakukan hal ini hanya untuk hiburan saja;

Bahwa Terdakwa mengakui Bukan, perjudian Pragmatic "MAHJONG WAYS 2", "COCKTAIL NIGHLS" dan "MAHJONG WAYS" dalam situs "HOREMENANG" tersebut Terdakwa lakukan hanya sebagai hiburan saja;

Bahwa Perjudian online sifatnya adalah untung-untungan, penjudi dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui diakhir setiap perkalian pada saat melakukan Spin/putaran pada situs "HOREMENANG" tersebut;

Bahwa karena taruhannya uang/saldo maka hadiahnya berupa uang/saldo juga dan bisa mengambil hadiahnya minimal saldo Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila menang harus di "Withdraw" terlebih dahulu kemudian secara otomatis masuk ke akun DANA Terdakwa;

Bahwa harapan Terdakwa menang dalam sekali main mendapatkan untung;

Bahwa perjudian online jenis pragmatic Terdakwa tidak mendapat keuntungan maka uang taruhannya menjadi milik pihak situs "HOREMENANG";

- Bahwa Perjudian online jenis Pragmatic pada situs "HOREMENANG" tidak masuk kedalam daftar situs pada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Website <https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik>, sehingga secara otomatis situs perjudian online jenis Pragmatic pada situs "HOREMENANG" tidak memiliki izin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 9 April 2025 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Trk., tanggal 27 Februari 2025 atas nama Terdakwa Muaris Bin Misdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2025 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muaris bin Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" melanggar pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muaris bin Misdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Denda Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek infinix hot 12 pro warna putih
Imei 1: 354571510041363, Imei 2: 354571510041371, dan nomor
simcard xxxxx;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Trenggalek menjatuhkan putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Trk., tanggal 27 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muaris bin Misdi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek infinix hot 12 pro warna putih
Imei 1: 354571510041363, Imei 2: 354571510041371, dan nomor
simcard;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Trk, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2025 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Trk., tanggal 27 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 (surat tercatat), permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2025, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek 10 Maret 2025, yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 11 Maret 2025 (surat tercatat);

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, masing-masing pada tanggal 7 Maret 2025 (surat tercatat) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), namun demikian Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan kesempatan memeriksa berkas perkara (inzage) tersebut, sesuai dengan Akta Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 Maret 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2025, yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) Nomor Reg.Perk: PDM-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/TRGAL/12/2024 yang diajukan dan dibacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Trk., tanggal 27 Februari 2025, yang dimintakan banding, dan memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" melanggar pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Trk., tanggal 27 Februari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Trk., tanggal 27 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 ang terdiri dari Suhartanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H.,M.H., dan Supomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Kustopo, S.H.,M.H

Suhartanto, S.H.,M.H.

Supomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 526/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)